

PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah, Kewenangan Akreditasi dapat didelegasikan kepada Instansi Teknis atau Instansi Pembina Jabatan Fungsional setelah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 393/K.1/PDP.09/2016 tentang penetapan pusat pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai instansi pengakreditasi Diklat teknis dan Diklat fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 393/K.1/PDP.09/2016 tentang Penetapan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Diklat adalah satuan unit organisasi penyelenggara fungsi Pendidikan dan Pelatihan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Perwakilan BKKBN Provinsi dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta.
2. Akreditasi Lembaga Diklat adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina.
3. Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Diklat KKB adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN dan Non ASN.
4. Diklat Teknis KKB adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing.
5. Diklat Fungsional KKB adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan

kompetensi yang sesuai jenjang jabatan fungsional penyuluh KB masing-masing.

6. Instansi Pembina Diklat yang untuk selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan serta akreditasi Lembaga Diklat.
7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pusdiklat KKB adalah satuan unit kerja dibawah Kedeputan Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kependudukan dan keluarga berencana.
8. Lembaga Pengakreditasi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang selanjutnya disebut Instansi Pengakreditasi adalah Pusdiklat KKB yang mendapat pendelegasian dari Instansi Pembina untuk melaksanakan akreditasi bagi Latbang Provinsi dalam menyelenggarakan Diklat Teknis dan Fungsional.
9. Unsur Organisasi Lembaga Diklat adalah kapasitas sumber daya Lembaga Diklat pada Lembaga Diklat yang dipergunakan dalam menyelenggarakan Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional.
10. Unsur Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat adalah proses pengelolaan sumber daya Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.
11. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang ASN dan Non ASN berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap-perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
12. Sistem Informasi Diklat yang selanjutnya disingkat SIDIKA adalah sistem informasi diklat berbasis teknologi informasi untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan dan akreditasi Diklat.
13. Tenaga Kediklatan adalah ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang terdiri atas Pengelola Diklat, Tenaga Pengajar, Penyelenggara Diklat, Pengelola SIDIKA dan Tim Penjamin Mutu.

14. Pengelola Lembaga Diklat adalah ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi program Diklat dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
15. Tenaga pengajar Diklat KKB terdiri dari unsur Widyaiswara dan Non Widyaiswara.
16. Widyaiswara adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran dan pelatihan ASN/Non ASN, mengevaluasi dan mengembangkan diklat pada lembaga diklat.
17. Non Widyaiswara adalah tenaga pengajar yang terdiri atas pejabat struktural, akademisi dan praktisi di bidangnya untuk melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran dan pelatihan ASN/Non ASN.
18. Penyelenggara Diklat adalah ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara fungsional melaksanakan dukungan administratif penyelenggaraan Diklat tertentu sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
19. Pengelola sistem informasi Diklat adalah ASN/Non ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara teknis memutakhirkan data Diklat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi pembina.
20. Penganalisis Kebutuhan Diklat Teknis atau Fungsional adalah ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara fungsional mengidentifikasi kebutuhan Diklat sesuai pedoman.
21. Perancang/Pengembang Kurikulum Diklat Teknis atau Fungsional adalah ASN yang bertugas merancang/mengembangkan kurikulum Diklat sesuai pedoman.
22. Fasilitas Diklat adalah alat kelengkapan yang berupa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Diklat.
23. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dalam peraturan ini disebut sebagai Kepala Badan adalah Pimpinan tertinggi

Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP AKREDITASI

Pasal 2

Akreditasi Lembaga Diklat KKB bertujuan untuk standarisasi kualitas penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional dan peningkatan peran Diklat dalam mendukung program KKB.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan Akreditasi Lembaga Diklat KKB dalam Kepala Badan ini meliputi:

1. Instansi pengakreditasi, kewenangan instansi pengakreditasi dan lembaga diklat yang diakreditasi;
2. Unsur, Sub unsur akreditasi dan komponen organisasi lembaga Diklat;
3. Mekanisme Penilaian akreditasi;
4. Tim dan prosedur akreditasi;
5. Penetapan dan masa berlaku sertifikat akreditasi;
6. Monitoring dan evaluasi;
7. Hak dan kewajiban;
8. Lembaga diklat dan pusdiklat kkb.

Pasal 4

Sasaran Pengaturan Akreditasi Lembaga Diklat KKB, yaitu:

1. Pengelola Pusdiklat KKB;
2. Lembaga Diklat Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
3. Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta.

BAB III
INSTANSI PENGAKREDITASI, KEWENANGAN INSTANSI
PENGAKREDITASI DAN LEMBAGA DIKLAT YANG
DIAKREDITASI

Bagian Kesatu
Instansi Pengakreditasi

Pasal 5

- (1) Instansi pengakreditasi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- (2) Instansi pengakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara selaku Instansi Pembina Diklat.

Pasal 6

Instansi pengakreditasi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun pedoman akreditasi;
- b. melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina Diklat dan instansi terkait lainnya;
- c. menyelenggarakan akreditasi;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil akreditasi; dan
- e. melakukan pembinaan diklat.

Bagian Kedua
Kewenangan Instansi Pengakreditasi Diklat

Pasal 7

- (1) Instansi Pengakreditasi Diklat memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mencabut akreditasi Lembaga Diklat sesuai dengan klasifikasi akreditasi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.
- (2) Klasifikasi akreditasi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Klasifikasi Terakreditasi A;

- b. Klasifikasi Terakreditasi B; dan
- c. Tidak Terakreditasi.

Bagian Ketiga
Lembaga Diklat Yang Diakreditasi

Pasal 8

- (1) Akreditasi dilaksanakan terhadap Lembaga Diklat.
- (2) Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit organisasi yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengelola program Diklat KKB.

BAB IV
UNSUR DAN SUB UNSUR AKREDITASI

Bagian Kesatu
Unsur Akreditasi

Pasal 9

Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan melalui :

- a. Penilaian terhadap unsur Organisasi Lembaga Diklat; dan
- b. Penilaian terhadap unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat.

Pasal 10

Unsur Organisasi Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- a. Tenaga Kediklatan;
- b. Rencana Strategis Provinsi;
- c. Penjaminan Pembiayaan;
- d. Fasilitas Diklat; dan
- e. Penjaminan Mutu Diklat.

Pasal 11

Unsur Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- a. Kurikulum Program; dan
- b. Pengelolaan Program.

Bagian Kedua
Sub Unsur dan Komponen
Organisasi Lembaga Diklat

Pasal 12

Tenaga Kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Diklat Teknis dan Diklat Fungsional terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Pengelola Diklat;
- b. Penyelenggara Diklat;
- c. Tenaga Pengajar;
- d. Pengelola Sistem Informasi Diklat;
- e. Pengembang Kurikulum; dan
- f. Penganalisis Kebutuhan Diklat,

Pasal 13

Rencana Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah perencanaan secara komprehensif dan berkesinambungan yang disusun oleh organisasi yang terkait dengan penyelenggaraan Diklat untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Penjaminan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c adalah ketersediaan anggaran dan pengelolaan anggaran dalam menyelenggarakan Diklat.

Pasal 15

- (1) Fasilitas Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. Sarana Diklat; dan
 - b. Prasarana Diklat.
- (2) Sarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah barang bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan Diklat.
- (3) Prasarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah barang tidak bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan Diklat.

Pasal 16

Penjaminan Mutu Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e adalah proses penjaminan penerapan standar penyelenggaraan Diklat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Penjaminan Mutu Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Tim Penjamin Mutu Lembaga Diklat KKB yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat.
- (2) Anggota Komite Penjaminan Mutu Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ASN dan Praktisi yang memiliki kemampuan melaksanakan penjaminan terhadap mutu Diklat Lembaga Diklat.
- (3) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Anggota Komite Penjaminan Mutu Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Lembaga Diklat.
- (5) Tata Kerja Penjaminan Mutu Diklat ditetapkan oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Ketiga

Sub Unsur dan Komponen Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat

Pasal 18

- (1) Kurikulum Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. Kurikulum Diklat Teknis; dan
 - b. Kurikulum Diklat Fungsional.
- (2) Kurikulum Program Diklat teknis dan diklat fungsional adalah kesesuaian struktur mata Diklat dengan kompetensi yang akan dibangun dalam Diklat.

Pasal 19

Pengelolaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

- a. Proses perencanaan penyelenggaraan Diklat;
- b. Penyelenggaraan Diklat;
- c. Monitoring dan evaluasi Diklat; dan
- d. Hasil penyelenggaraan Diklat.

BAB V

PENILAIAN AKREDITASI

Pasal 20

- (1) Pusdiklat KKB dalam melakukan penilaian akreditasi lembaga diklat menggunakan instrumen penilaian yang sudah ditentukan.
- (2) Pusdiklat KKB dalam melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi pembina diklat.

Pasal 21

Penilaian akreditasi lembaga diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri dari unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

TIM DAN PROSEDUR AKREDITASI

Bagian Kesatu

Tim Akreditasi

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan akreditasi lembaga diklat dilaksanakan oleh Tim Akreditasi.
- (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 23

Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:

- a. Asesor;
- b. Sekretariat Akreditasi; dan
- c. Tim penilai.

Pasal 24

Tim akreditasi Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memiliki tugas:

- a. Melakukan proses akreditasi Lembaga Diklat;
- b. Melakukan penilaian secara professional dan bebas dari konflik kepentingan; dan
- c. Menjamin kerahasiaan proses penilaian akreditasi Lembaga Diklat.

Pasal 25

- (1) Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah ASN atau Praktisi yang memiliki kompetensi untuk menilai:

- a. Organisasi Lembaga Diklat; dan
- b. Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat.

- (2) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. Meneliti dan memverifikasi data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
- b. Menilai data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
- c. Menyusun laporan hasil penilaian akreditasi; dan
- d. Menyampaikan laporan hasil penilaian pada Sekretariat Akreditasi.

Pasal 26

- (1) Sekretariat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Diklat.

- (2) Sekretariat Akreditasi bertugas:

- a. Mengumpulkan data dan informasi terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;

- b. Memberikan dukungan administratif dalam menunjang kelancaran proses pelaksanaan akreditasi; dan
- c. Menyediakan laporan akreditasi untuk kebutuhan penanganan pengaduan dan tindak lanjut akreditasi.

Pasal 27

- (1) Tim Penilai bertugas memutuskan hasil akhir penilaian akreditasi dan menyampaikan laporan akreditasi Lembaga Diklat kepada Kepala Badan.
- (2) Anggota Tim Penilai terdiri atas asessor, pejabat struktural terkait dan Praktisi yang memiliki kompetensi dalam menilai unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi dalam penyelenggaraan Diklat.

Pasal 28

Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) terdiri dari:

- a. Ketua merangkap Anggota;
- b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
- c. Anggota.

Bagian Kedua Prosedur Akreditasi

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan proses akreditasi Lembaga Diklat menggunakan prosedur yang ditentukan.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII PENETAPAN DAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT AKREDITASI

Pasal 30

- (1) Penetapan akreditasi Lembaga Diklat dilakukan apabila masing-masing unsur akreditasi memiliki nilai paling rendah 60,00.

- (3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, Pusdiklat KKB dapat mengacu pada laporan pelaksanaan akreditasi yang disampaikan oleh Lembaga Diklat terakreditasi, atau data organisasi pada Sistem Informasi Kediklatan (SIDIKA), atau hasil pemantauan langsung terhadap Lembaga Diklat terakreditasi.
- (4) Pusdiklat KKB berkewajiban menyampaikan laporan evaluasi dan monitoring kepada Kepala Badan.

Pasal 34

- (1) Dalam monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditemukan ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan akreditasi maka akan dilakukan teguran pertama secara tertulis untuk melakukan perbaikan.
- (2) Apabila dalam kurun waktu tiga bulan tidak ada tanggapan atas teguran pertama maka akan dilakukan teguran kedua secara tertulis.
- (3) Apabila dalam kurun waktu tiga bulan tidak ada tanggapan atas teguran kedua maka pemberian kewenangan pelaksanaan akreditasi Diklat Teknis atau Diklat Fungsional akan dicabut.
- (4) Hasil evaluasi dapat mempengaruhi nilai kelayakan akreditasi sebagai Lembaga Diklat dan atau dicabut sebagai Lembaga Diklat tidak Terakreditasi dengan Keputusan Kepala Badan.

PENUTUP


Pasal 35

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Juli 2017

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA

NASIONAL,


h SURYA CHANDRA SURAPATY h

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

A. PEMBOBOTAN NILAI AKREDITASI DIKLAT TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	KOMPONEN
1.	Organisasi Lembaga Diklat (50%)	a. Tenaga Kediklatan (40%)	1) Pengelola Diklat (20%) 2) Penyelenggara Diklat (30%) 3) Tenaga Pengajar (20%) 4) Pengelola Sistem Informasi Diklat (10%) 5) Perancang Kurikulum (10%) 6) Penganalisis Kebutuhan Diklat (10%)
		b. Renstra Provinsi (10%)	
		c. Penjaminan Pembiayaan (15%)	
		d. Fasilitas Diklat (30%)	
		e. Penjaminan Mutu Diklat (5%)	
2.	Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat (50%)	a. Kurikulum (25%)	
		b. Pengelolaan (75%)	1) Perencanaan Penyelenggaraan Diklat (20%) 2) Penyelenggaraan Diklat (40%) 3) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat (20%) 4) Hasil Penyelenggaraan Diklat (20%)